



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldian Apriliansyah Bin Maliki;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 22 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Magersari, Rt.04/Rw,02 Kec. I
Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2022 dan selanjutnya
dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal
Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember
sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan
Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai
tanggal 1 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret
sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 6/Pid.B/2023/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 30 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana Surat Keputusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Rbg tanggal 10 Desember 2022 yang melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ditambah dengan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 5165 1089 ; dan
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan Bank BNI Rembang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati dengan Rekening : 1366789591 ; dan
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam.-

Dikembalikan kepada Sdr. Wawan Setya Budi Bin Surawi;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110cc, Warna Hitam, type NC110A1C A/T, tahun 2014, Nopol : K-2377-RM, Noka : MH1JF8122EK033220, Nosin : JF81E2024998, dan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110cc, Warna Hitam, type NC110A1C A/T, tahun 2014, Nopol : K-2377-RM, Noka : MH1JF8122EK033220, Nosin : JF81E2024998 atas nama Ma. Kel. Magersari Rt. 04 Rw. 02 Kec/Kab. Rembang ;

Dikembalikan kepada Sdr. Maliki Alamat Kel. Magersari Rt. 04 Rw. 02 Kec/Kab. Rembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000. (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Ha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki pada hari I tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00, hari Kamis, tanggal 2 2022 sekira pukul 18.20 Wib, hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 se 04.25 Wib, hari Senin, 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dini setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Salon di l Kec. Rembang Kab. Rembang ; di Gerai ATM Bank BRI yang ada c Polres Rembang turut tanah Jl. Pemuda Km. 4 Ds. Ngotet Kec. Rem Rembang ; Di rumah korban Wawan Setya Budi Bin Surawi al Magersari Rt.02 Rw.02 Kec/Kab. Rembang ; Gerai ATM Bank BRI J Rembang (Depan Teras Kota) ; Gerai ATM Bank Mandiri yang ada Gajahmada turut tanah Ds. Banyudono kec. Kaliori kab. Rembang ; A toko Alfamart turut tanah Ds. Sendang Agung Kec. Kaliori Kab. R Gerai ATM Bank Mandiri yang berada di Jl. Pemuda Km. 4 Reml setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daer Pengadilan Negeri Rembang, telah mengambil barang sesuai seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud un secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebu atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh o ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; dan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan



paling berat ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejahatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar 19.00 Wib Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki mengantarkan Wawan Setya Budi Bin Surawi ke Salon Rambut di Ds. Ngembawang Rembang Kab. Rembang dengan mengendarai SPM Honda Scorpio korban, sesampainya di salon tersebut, Terdakwa menunggu korban di tempat duduk yang ada di dalam salon, kemudian pada saat korban sibuk nyemir rambut di salon tersebut, Terdakwa secara diam-diam seijin korban membuka Tas selempang milik korban yang berada di letakan di kursi dekat korban dan mengambil 1 (buah) kartu ATM milik korban. Setelah itu Terdakwa izin ke korban untuk keluar salon membeli pulsa, akan tetapi Terdakwa tidak membeli pulsa, melainkan pergi ke ATM Bank BRI yang ada di samping Polres Rembang turut Pemuda Km. 4 Ds. Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang untuk melakukan transaksi penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ; Selesai melakukan transaksi penarikan uang, kemudian Terdakwa kembali ke salon dan secara diam-diam mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam Tas selempang korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar 18.20 Wib Terdakwa main ke rumah korban alamat Kel. Mageri Rw.02 Kec/Kab. Rembang. Kemudian pada saat korban sedang tidur, Terdakwa secara diam-diam tanpa seijin korban kembali mengamburkan ATM Bank BNI milik korban yang disimpan di dalam Tas selempang yang ada di samping tempat tidur korban, kemudian Terdakwa menarik kartu ATM tersebut di dompet. Setelah itu leesokan harinya pada Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sehabis sholat subuh sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI yang ada di Jl. Wahid Haryani Teras Kota Rembang) dengan mengendarai SPM Honda Vario 150. Setelah itu Terdakwa, sesampainya disana kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 4.000.000,-. Selesai melakukan penarikan uang Terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke rumah



dalam Tas selempang korban. Kemudian masih di hari yang sa pukul 22.30 Wib pada saat korban sedang sibuk bersih-bersih di secara diam-diam Terdakwa tanpa seijin korban, kembali men Selempang korban yang ada di dalam kamar dan mengambil lagi bank BNI milik korban dan menyimpan kartu ATM Bank BNI terse celananya Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 2 2022 sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dari rumah berjalan kaki ATM Bank Mandiri yang ada di SPBU Gajahmada turut t Banyudono kec. Kaliori kab. Rembang, sesampainya di ATM G kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan u menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kerumah korban untuk mengembalikan kartu ATM Bank BNI te dalam Tas Selempang korban secara diam-diam. Kemudian Senin, 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, p Terdakwa berada di kamar korban, secara diam-diam Terdakw mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan dompet korban, yang ada di dalam Tas selempang korbar mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pamit kepac Kemudian sekira pukul 05.10 Wib sehabis sholat subuh, Terdakw pergi ke ATM yang ada di SPBU Gajahmada dengan mengenc Honda Vario miliknya, sesampainya di ATM Terdakwa kembali r penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korba Rp. 6.000.000. Selanjutnya pada hari Selasa 30 Agustus 2022 se 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Vario mili ke Alfamart turut tanah Ds. Sendang Agung Kec. Kaliori Kab. Sesampainya di Alfamart, kemudian Terdakwa melakukan penar lagi di mesin ATM yang ada didalam Alfamart tersebut mengguni ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah r penarikan uang, kemudian Terdakwa pergi kerumah korban beberapa saat dirumah korban sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa menuju ke ATM Bank Mandiri yang berada di Jl. Pemuda Km. 4 sesampainya disana Terdakwa kembali melakukan penarikan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di dalam kamar korban bersama dengan korban diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut dalam dompet korban yang ada di dalam Tas selempang korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Wawan Setya Budi E mengalami kerugian ± Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta ru

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki pada waktu dan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengam sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa a dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 se 19.00 Wib Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki mengant Wawan Setya Budi Bin Surawi ke Salon rambut di Ds. Ng Rembang Kab. Rembang dengan mengendarai sepeda mot Scoopy milik korban, sesampainya di salon tersebut terdakwa i korban di tempat duduk yang ada di dalam salon, kemudian i korban sedang sibuk nyemir rambut di salon tersebut, Terdak diam-diam tanpa seijin korban membuka Tas selempang milik ko pada saat itu di letakan di kursi dekat korban dan mengambil 1 (b ATM Bank BNI milik korban. Setelah itu Terdakwa ijin ke kor keluar sebentar membeli pulsa, akan tetapi Terdakwa tidak mem melainkan pergi ke ATM Bank BRI yang ada di samping Polres turut tanah Jl. Pemuda Km. 4 Ds. Ngotet Kec. Rembang Kab. untuk melakukan transaksi penarikan uang menggunakan kartu , BNI milik korban sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) melakukan penarikan uang, kemudian Terdakwa kembali ke : secara diam-diam mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut Tas selempang korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 se 18.20 Wib Terdakwa main ke rumah korban alamat Kel. Magei



yang ada di samping tempat tidur korban, kemudian Terdakwa r kartu ATM tersebut di dompet. Setelah itu leesokan harinya Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sehabis sholat subuh sekira pi Wib, Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI yang ada di Jl. Wahid Teras Kota Rembang) dengan mengendarai SPM Honda V Terdakwa, sesampainya disana kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korba Rp. 4.000.000,-. Selesai melakukan penarikan uang Terdakw Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi keruma sesampainya dirumah korban, Terdakwa menghampiri korban ya ada di kamar. Dan pada saat korban sedang sibuk bermain H diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI te dalam Tas selempang korban. Kemudian masih di hari yang sa pukul 22.30 Wib pada saat korban sedang sibuk bersih-bersih di secara diam-diam Terdakwa tanpa seijin korban, kembali merr Selempang korban yang ada di dalam kamar dan mengambil lagi bank BNI milik korban dan menyimpan kartu ATM Bank BNI tersek celananya Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 2 2022 sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dari rumah berjalan kaki ATM Bank Mandiri yang ada di SPBU Gajahmada turut t Banyudono kec. Kaliori kab. Rembang, sesampainya di ATM G kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan u menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 4 Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kerumah korban untuk mengembalikan kartu ATM Bank BNI te dalam Tas Selempang korban secara diam-diam. Kemudian Senin, 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, j Terdakwa berada di kamar korban, secara diam-diam Terdakw mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan dompet korban, yang ada di dalam Tas selempang korbar mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pamit kepac Kemudian sekira pukul 05.10 Wib sehabis sholat subuh, Terdakw pergi ke ATM yang ada di SPBU Gajahmada dengan mengendai motor Honda Vario miliknya, sesampainya di ATM Terdakw



miliknya pergi ke Alfamart turut tanah Ds. Sendang Agung Kec. K Rembang. Sesampainya di Alfamart, kemudian Terdakwa r penarikan uang lagi di mesin ATM yang ada didalam Alfamart menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 5. Setelah melakukan penarikan uang, kemudian Terdakwa pergi korban. Selang beberapa saat dirumah korban sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi dan menuju ke ATM Bank Mandiri yang ber alamat Pemuda Km. 4 Rembang, sesampainya disana Terdakwa melakukan penarikan uang lagi menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 3.000.0000. Selanjutnya pada malam hari pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi lagi kerumah korban, karena sisanya di ATM Bank BNI milik korban tersebut tinggal Rp. 200.000,-, kemudian pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam kamarnya bersama dengan korban, secara diam-diam Terdakwa mengembalikkan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam dompet korban yang ada di dalam tas selempang korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Wawan Setya Budi E mengalami kerugian ± Rp.28.000.000,- (Duapuluh delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Setya Budi Bin Surawi, di bawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri, terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diajukan di dalam persidangan ada peristiwa pencurian uang di ATM.
 - Bahwa pencurian uang di ATM tersebut milik saksi
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19:00 WIB di Art Print Digital Printing Kelurahan Leteh Kec. Rerengas



ratus ribu rupiah). Padahal saldo di ATM Bank BNI jarang saksi a seharusnya bertambah. Karena job dekorasi pengantin, honc masukkan di rekening itu. Lalu kami mengecek manual deng langsung ke ATM dan ternyata benar saldonya tinggal Rp. 200.0 ratus ribu rupiah). Kemudian kami mengecek history transaksi yan Banking dan diketahui benar ada penarikan uang di sejumlah r yang ada di Rembang yang bukan saksi dan kakak s melakukannya.

- Bahwa Setelah Saksi merasa kehilangan uang, saksi lapor petugas kemudian diselidiki lewat CCTV pada tanggal-tanggal tersebut ya di CCTV terlihat Terdakwa mengambil uang saya di ATM.
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa. Karena Terdakl teman saya SD. Dan kami sangat akrab.
- Bahwa Saksi sering main atau pergi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi beberapa kal sering menginap di tempat saksi;;
- Bahwa setiap Saksi mengambil uang di ATM, Terdakwa selalu ikut
- Bahwa ATM dari bank BNI;
- Bahwa pemilik ATM tersebut adalah Milik kakak saksi yang berr Trisnawati. Yang saksi pinjam dan saksi bawa untuk keperluan bisnis kerja saya yaitu sebagai dekorasi pengantin milik saya sendiri
- Bahwa saksi dulu pernah punya ATM BRI. Tetapi saya trauma ka saya hilang tidak jelas. Maka dari itu saya pinjam ATM bank BNI saya untuk keperluan bisnis saya.
- Bahwa awalnya saldonya dari kakak saksi waktu saksi pakai di ATM kakak saksi sudah kosong.
- Bahwa biasanya saksi masukkan di dalam dompet. Dompet saya ke dalam tas slempang.
- Bahwa saksi isi sekitar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan j Karena di waktu itu banyak yang transfer pelunasan. Ada yang 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada yang Rp. 8.000.000,00 (d rupiah).
- Bahwa yang mengisi adalah client kerja saksi karena pelunasan p keapda saksi. Dan ditransfer client saksi beberapa kali.



- Bahwa setiap ada transaksi keuangan, Saksi jarang mengecek rekening ;
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi yaitu pada Agustus 2022 sebanyak enam kali di ATM BRI Polres Rembang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi melihat history transaksi yang ada di e-banking.
- Bahwa penarikan uangnya pada pukul 20:47 WIB, pukul 20:48 WIB, pukul 20:49 WIB, pukul 20:50 WIB, dan pukul 20:51 WIB yang sebanyak enam kali penarikan. Dan penarikan ini dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi yaitu pada Agustus 2022 sebanyak empat kali di ATM BRI Jalan Dokter Wahid Husein Teras Kota, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi melihat di history transaksi yang ada di e-banking.
- Bahwa penarikan uangnya pada pukul 04:47 WIB, pukul 04:48 WIB, pukul 04:49 WIB, dan pukul 04:50 WIB dan penarikan ini dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi yaitu pada Agustus 2022 sebanyak tiga kali di ATM SPBU Gajah Mada yaitu pada pukul 04:33 WIB sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 04:34 WIB sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pukul 04:35 WIB sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi melihat di history transaksi yang ada di e-banking. Dan penarikan ini dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi yaitu pada Agustus 2022 sebanyak tiga kali di ATM SPBU Gajah Mada yaitu pada pukul 05:16 WIB sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 05:16 WIB sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pukul 05:17 WIB sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi melihat di history transaksi yang ada di e-banking. Dan penarikan ini dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi yaitu pada Agustus 2022 sebanyak enam kali di ATM BRI dan pada pukul 10:35 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 10:36 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada pukul 10:38 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pukul 10:39 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pukul 10:40 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saya melihat transaksi yang ada di e-banking. Dan penarikan ini dilakukan oleh T

- Bahwa total semua uang yang diambil Terdakwa Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM milik Saksi tidak ada ijinnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 1089;
 2. 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank B Rembang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati dengan rekening : 1366789591;
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 4. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Screamous;
 5. 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna hitam type NC1 tahun 2014 Nopol K-2377-RM dengan Noka : MH1JF8122 Nosin : JF81E2024998;
 6. 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna NC110A1C AT tahun 2014 Nopol K-2377-RM dengan Noka : MH1JF8122EK033220, Nosin : JF81E2024998 atas nama M. Kel. Magersari Rt. 04/ 02 Kec./Kab. Rembang.
- Bahwa saksi tidak curiga jika Terdakwa pelakunya ;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor PIN milik saksi ketika saksi menggunakan ATM, Terdakwa ikut saksi dan intip-intip nomor PIN ATM.
- Bahwa perilaku Terdakwa sejak berteman dengan Saksi saat itu sering beribadah sholat. Jika Terdakwa sedang bekerja, kadang meminjam motor saya untuk kerja.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mengantar gas di rumah sakit..

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. Saksi Silvia Trisnawati S.Pd Bin Surawi, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu ATM dari bank BNI;
- Bahwa kartu ATM tersebut milik saksi akan tetapi saldo yang ada di ATM milik adik kandung saya yaitu Saksi I.
- Bahwa kartu ATM milik Saksi biasa dibawa Saksi I karena Saksi I mempunyai kartu ATM. Tapi saldo di ATM Saksi I tiba-tiba hilang sehingga Saksi I pinjam kartu ATM milik saya untuk keperluan bisnis dekorasi pengantin miliknya.
- Bahwa setelah diketahui saldo di rekening hilang saksi dan saksi melaporkan ke bank BNI dan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa dalam jangka waktu berapa hari akhirnya Terdakwa dikejar mengambil dalam waktu sekitar antara dua minggu hingga saksi dibantu dengan CCTV yang ada di mesin ATM.
- Bahwa peristiwa itu diketahui bahwa Saksi I kehilangan sejumlah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19:00 WIB di Digital Printing Kelurahan Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang sedangkan Saksi I ada keperluan membayar banner.
- Bahwa total semua uang yang diambil Terdakwa dari Saksi I yaitu Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu sebelum mengambil uang Saksi I ;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 19:00 WIB di Art Print Digital Printing Kelurahan Leteh Kec. Rembang saya dan Saksi I ada keperluan membayar banner. Sesampainya disana ketika Saksi I melakukan pembayaran melalui E-Banking di handphone saya, kami kaget saldo terakhir tinggal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Padahal sekitar tanggal 29 Agustus saya habis diminta Saksi I untuk mengecek saldo di rekening tersebut melalui e-banking dan masih senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) juga tidak pernah menarik uang dari ATM. Karena saldo tinggal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak cukup untuk membayar banner kami lalu pulang. Karena masih tidak percaya, kami mengecek saldo dengan datang langsung ke ATM BNI terdekat dan ternyata benar saldo tinggal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian kami pulang sampai rumah, kami mengecek history transaksi yang ada di E-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 1089;
 2. 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank B Rembang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati den rekening : 1366789591;
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 4. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Screamous;
 5. 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna hitam type NC1 tahun 2014 Nopol K-2377-RM dengan Noka : MH1JF8122 Nosin : JF81E2024998;
 6. 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna NC110A1C AT tahun 2014 Nopol K-2377-RM denga MH1JF8122EK033220, Nosin : JF81E2024998 atas nama M Kel. Magersari Rt. 04/ 02 Kec./Kab. Rembang.

- Bahwa saksi I dulu pernah punya kartu ATM dari bank BRI. Teta hilang tidak jelas;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak kebera membenarkannya;

3. Saksi Pramudya wardhana Bin Munaji, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak r hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan di dalam persidangan sehubungan adanya pencurian uang di ATM.
- Bahwa kartu ATM dari bank BNI.
- Bahwakartu ATM tersebut milik istri saya yaitu Saksi II. Lalu dipin untuk keperluan bisnisnya yaitu dekorasi pengantin. Dan saldo y Kartu ATM milik Saksi I.
- Bahwaperistiwa itu diketahui bahwa Saksi I kehilangan sejumlah hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19:00 WIB di Art Printing Kelurahan Leteh Kec. Rembang Kab. Rembang.



- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu sebelum mengambil Saksi I ;
- Bahwa kronologinya peristiwa ini berawal pada tanggal 31 Agustus saya ada di rumah, saya diberitahu Saksi I dan Saksi II bahwa saldo milik Saksi I di dalam kartu ATM BNI hilang. Lalu Saksi I mengecek histori transaksi di E-Banking yang ada di handphor ditemukan telah ada transaksi penarikan uang di sejumlah mes Kabupaten Rembang. Yang bukan Saksi II dan Saksi I yang penarikan. Kemudian Saksi I melaporkan kejadian ini ke Polres Lalu baru diketahui jika Terdakwa pelakunya melalui CCTV p penarikan di ATM.
- Bahwa diperlihatkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 1089;
 2. 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank B Rembang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati den rekening : 1366789591;
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 4. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Screamous;
 5. 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna hitam type NC1 tahun 2014 Nopol K-2377-RM dengan Noka : MH1JF8122 Nosin : JF81E2024998;
 6. 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna NC110A1C A/T tahun 2014 Nopol K-2377-RM denga MH1JF8122EK033220, Nosin : JF81E2024998 atas nama M Kel. Magersari Rt. 04/ 02 Kec./Kab. Rembang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan adanya pencurian uang di ATM uang milik Saksi I.
- Bahwa Terdakwa mencuri uang milik Saksi I di mesin ATM sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan pada tanggal 22 Agustus 2022 tanggal 30 Agustus 2022.
- Bahwa dTerdakwa mengambilnyadi ATM BRI Polres Rembang, di depan café Teras Kota, di ATM BRI SPBU Gajahmada, di ATM Alfa Sendang Agung Kec. Kaliori Kab. Rembang.
- Bahwa uang tersebut untuk main trading di aplikasi OlymTrade dan u hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memperleh keuntungan dari permainan tersebut
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi I jika Terdakwa mengambil uang milik S ATM ;
- Bahwa posisi tempat kartu ATM milik Saksi I biasa disimpan di dalam c dompet tersebut di tas slempang milik Saksi I.
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi I tanpa ijin S pada tanggal 22 Agustus 2022 sebanyak enam kali di ATM BRI Polres masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa penarikan uangnya pada pukul 20:47 WIB, pukul 20:48 WIB, p WIB, pukul 20:50 WIB, dan pukul 20:51 WIB yang sebanyak dua kali pe
- Bahwa saksi membenarkan ada penarikan uang tunai dari ATM mi tanpa ijin Saksi I yaitu pada tanggal 26 Agustus 2022 sebanyak er ATM BRI Jalan Dokter Wahidin depan Teras Kota, masing-masing s 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa penarikan uangnya pada pukul 04:47 WIB, pukul 04:48 WIB, p WIB, dan pukul 04:50 WIB.
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi I tanpa ijin S pada tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak tiga kali di ATM SPBU Gajah pada pukul 04:33 WIB sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus r pukul 04:34 WIB sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pukul sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi I tanpa ijin S pada tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak tiga kali di ATM SPBU Gajah Pada pukul 05:16 WIB sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus r pukul 05:16 WIB sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu r pukul 05:17 WIB sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi I tanpa ijin S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
10:38 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh r
pukul 10:39 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima
rupiah),

- Bahwa ada penarikan uang tunai dari ATM milik Saksi I tanpa ijin S pada tanggal 30 Agustus 2022 sebanyak dua kali di ATM Bank Mandiri Pemuda Rembang pada pukul 12:09 WIB sebesar Rp. 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pukul 12:10 WIB sebesar Rp. 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 1089;
 - 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank BNI Rembang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati dengan rekening : 1366789591;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Screamous;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna hitam type NC110A1C 2014 Nopol K-2377-RM dengan Noka : MH1JF8122EK03322 JF81E2024998;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna hitam type I A/T tahun 2014 Nopol K-2377-RM dengan Noka : MH1JF8122 Nosin : JF81E2024998 atas nama Maliki alamat Kel. Magersari Kec./Kab. Rembang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu
berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2214 516
- 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank BNI Cabang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati dengan nomor 1366789591;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Screamous;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna hitam type NC110A1C



- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario warna hitam type NC1 tahun 2014 Nopol K-2377-RM dengan Noka : MH1JF8122EK0332JF81E2024998 atas nama Maliki alamat Kel. Magersari Rt. 04/ 02 Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki mengantarkan Wawan Setya Budi Bin Surawi ke Salon Rambut di Ds. Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik korban, sesampainya di salon tersebut, Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki melihat korban di tempat duduk yang ada di dalam salon, kemudian Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki melihat korban sedang sibuk nyemir rambut di salon tersebut, Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki diam-diam tanpa seijin korban membuka Tas selempang milik korban yang ada di dekat korban dan mengambil 1 (satu) kartu ATM Bank BNI milik korban. Setelah itu Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki keluar sebentar membeli pulsa, akan tetapi Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki tidak memelainkan pergi ke ATM Bank BRI yang ada di samping Polres Rembang di tanah Jl. Pemuda Km. 4 Ds. Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang untuk melakukan transaksi penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan melakukan penarikan uang, kemudian Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki kembali ke rumah korban secara diam-diam mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam Tas selempang korban.
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki main ke rumah korban alamat Kel. Magersari Rt. 04/ 02 Kec/Kab. Rembang. Kemudian pada saat korban sedang mandi, secara diam-diam tanpa seijin korban kembali mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan di dalam Tas selempang korban yang ada di samping tempat tidur korban, kemudian Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki menyimpan kartu ATM Bank BNI tersebut di dompet. Setelah itu leesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sehabis sholat subuh sekitar pukul 04.40 Wib, Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki pergi ke ATM Bank BRI yang ada di Jl. Wahidin (Depan T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,-. Selesai melakukan penarikan uang Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi kerumah sesampainya dirumah korban, Terdakwa menghampiri korban yang ada di kamar. Dan pada saat korban sedang sibuk bermain H diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut dalam Tas selempang korban. Kemudian masih di hari yang sama pukul 22.30 Wib pada saat korban sedang sibuk bersih-bersih di secara diam-diam Terdakwa tanpa seijin korban, kembali mer Selempang korban yang ada di dalam kamar dan mengambil lagi bank BNI milik korban dan menyimpan kartu ATM Bank BNI tersebut celananya Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 2022 sekira pukul 04.25 Wib Terdakwa dari rumah berjalan kaki ke ATM Bank Mandiri yang ada di SPBU Gajahmada turut t Banyudono kec. Kaliori kab. Rembang, sesampainya di ATM G kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan u menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 6.000.000,-. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kerumah korban untuk mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut dalam Tas Selempang korban secara diam-diam. Kemudian pada Senin, 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, j Terdakwa berada di kamar korban, secara diam-diam Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan dompet korban, yang ada di dalam Tas selempang korban kemudian mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pamit kepada korban. Kemudian sekira pukul 05.10 Wib sehabis sholat subuh, Terdakwa pergi ke ATM yang ada di SPBU Gajahmada dengan mengendarai Honda Vario miliknya, sesampainya di ATM Terdakwa kembali melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 6.000.000,-. Selanjutnya pada hari Selasa 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Vario miliknya pergi ke Alfamart turut tanah Ds. Sendang Agung Kec. Kaliori Kab. Rembang. Sesampainya di Alfamart, kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang lagi di mesin ATM yang ada didalam Alfamart tersebut menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya disana Terdakwa kembali melakukan penarikan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 3. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terda lagi kerumah korban, karena sisa saldo di ATM Bank BNI mi tersebut tinggal Rp. 200.000,-, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berada di dalam kamar korban bersama dengan korban diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI te dalam dompet korban yang ada di dalam Tas selempang korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Wawan Setya Budi E mengalami kerugian ± Rp.28.000.000,- (Duapuluh delapan juta ru
- Bahwa korban Wawan Setya Budi Bin Surawi kemudian m kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses hu lanjut, dan akhirnya pihak Kepolisian bekerjasama dengan pihak mengecek melalui CCTV ATM siapa saja yang telah menarik u milik saksi korban pada tanggal tanggal dan jam jam seperti terse dan ternyata setelah diperlihatkan foto CCTV ATM tersebut sal mengenali yang menarik uang tunai ATM milik saksi korban adala terdakwa yang merupakan teman dekat saksi korban, padahal sa sebelumnya tak ada menaruh rasa curiga sama sekali terhadap te
- Bahwa pengambilan uang milik korban Wawan Setya Budi E melalui ATM oleh terdakwa dilakukan berulang-ulang kali deng dan cara yang sama tanpa seijin korban sehingga perbuatan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Haki memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian



4. Unsur “Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau p
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang a
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masi
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya seder
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, m
diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterap
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Dalam membahas unsur “Barang Siapa”
pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakuk
pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang di
tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang
berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terda
barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* ya
mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa Aldian A
Bin Maliki;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut As
yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pida
orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dir
adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab
perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat
yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam
sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan h
terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabanny
demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau
kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa Menurut van Bemmelen dan var



ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang
Sedangkan "*pengertian benda atau barang*" menurut Simons ya
sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang y
diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencur

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adal
barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan k
terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang teru
persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 20
pukul 19.00 Wib Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki mengani
Wawan Setya Budi Bin Surawi ke Salon Rambut di Ds. Ngotet Kec.
Kab. Rembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy mi
sesampainya di salon tersebut, Terdakwa menunggu korban di tem
yang ada di dalam salon, kemudian pada saat korban sedang sib
rambut di salon tersebut, Terdakwa secara diam-diam tanpa sei
membuka Tas selempang milik korban yang pada saat itu di letaka
dekat korban dan mengambil 1 (buah) kartu ATM Bank BNI mil
Setelah itu Terdakwa ijin ke korban untuk keluar sebentar membeli p
tetapi Terdakwa tidak membeli pulsa, melainkan pergi ke ATM Bank
ada di samping Polres Rembang turut tanah Jl. Pemuda Km. 4 Ds. N
Rembang Kab. Rembang untuk melakukan transaksi penarik
menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp.6.000.00
juta rupiah) ; Selesai melakukan penarikan uang, kemudian Terdakw
ke salon dan secara diam-diam mengembalikan kartu ATM Bank BN
ke dalam Tas selempang korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 2
2022 sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa main ke rumah korban al
Magersari Rt.02 Rw.02 Kec/Kab. Rembang. Kemudian pada sa
sedang mandi, Terdakwa secara diam-diam tanpa seijin korban
mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan di c
selempang korban yang ada di samping tempat tidur korban,
Terdakwa menyimpan kartu ATM tersebut di dompet. Setelah itu
harinya pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sehabis sholat su
pukul 04.40 Wib, Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI yang ada di J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,-. Selesai melakukan penarikan uang Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi kerumah sesampainya di rumah korban, Terdakwa menghampiri korban yang sedang di kamar. Dan pada saat korban sedang sibuk bermain HP, secara diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam tas selempang korban. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB pada saat korban sedang sibuk bersih-bersih di rumahnya, secara diam-diam Terdakwa tanpa seijin korban, kembali membuka Tas Selempang korban yang ada di dalam kamar dan mengambil lagi kartu ATM bank BNI milik korban dan menyimpan kartu ATM Bank BNI tersebut di saku celananya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju ke ATM Bank Mandiri yang ada di SPBU Gajahmada turut tanah Ds. Banyudono kec. Kaliori kab. Rembang. Sesampainya di ATM Gajahmada, kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang lagi menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 4.000.000. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi lagi kerumah korban untuk mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam Tas Selempang korban secara diam-diam. Kemudian pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, Terdakwa berada di kamar korban, secara diam-diam Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan di dalam tas selempang korban, yang ada di dalam Tas selempang korban, setelah mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pamit kepada korban. Kemudian sekira pukul 05.10 Wib sehabis sholat subuh, Terdakwa kembali pergi ke ATM yang ada di SPBU Gajahmada dengan mengendarai SPM Honda Vario miliknya. Sesampainya di ATM Terdakwa kembali melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 4.000.000,-. Selanjutnya pada hari Selasa 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Vario miliknya pergi ke rumah korban turut tanah Ds. Sendang Agung Kec. Kaliori Kab. Rembang. Sesampainya di Alfamart, kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang lagi di rumah korban yang ada didalam Alfamart tersebut menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah melakukan penarikan uang, kemudian Terdakwa pergi kerumah korban. Selang beberapa saat di rumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 3.000.0000. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi lagi kerumah korban, karena sisa saldo di ATM milik korban tersebut tinggal Rp. 200.000,-, kemudian sekira pukul 20.00 pada saat Terdakwa berada di dalam kamar korban bersama dengan korban secara diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI ke dalam dompet korban yang ada di dalam Tas selempang korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH : kontradiksi antara 'memiliki barang' dan 'melawan hukum'. 'Memiliki barang' berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang mengambil barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang secara melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang yang bukan adalah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terdapat dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang (satu) 1 (buah) kartu ATM Bank BNI milik korban Wawan Setya Budi Bin Surawi dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu Wawan Setya Budi Bin Surawi, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan dan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau tempat yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak berhalangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terdapat dalam persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2018 pukul 19.00 Wib Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki mengantar Wawan Setya Budi Bin Surawi ke Salon Rambut di Ds. Ngotet Kec. Ngotet Kab. Rembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy m



membuka Tas selempang milik korban yang pada saat itu di letaka dekat korban dan mengambil 1 (buah) kartu ATM Bank BNI milik korban. Setelah itu Terdakwa ijin ke korban untuk keluar sebentar membeli pulsa tetapi Terdakwa tidak membeli pulsa, melainkan pergi ke ATM Bank BNI yang ada di samping Polres Rembang turut tanah Jl. Pemuda Km. 4 Ds. N. Rembang Kab. Rembang untuk melakukan transaksi penarikan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ; Selesai melakukan penarikan uang, kemudian Terdakwa pergi ke salon dan secara diam-diam mengembalikan kartu ATM Bank BNI ke dalam Tas selempang korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa main ke rumah korban al. Magersari Rt.02 Rw.02 Kec/Kab. Rembang. Kemudian pada saat sedang mandi, Terdakwa secara diam-diam tanpa seizin korban mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan di dalam Tas selempang korban yang ada di samping tempat tidur korban, Terdakwa menyimpan kartu ATM tersebut di dompet. Setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sehabis sholat subuh pukul 04.40 Wib, Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI yang ada di Jalan Jember (Depan Teras Kota Rembang) dengan mengendarai sepeda motor Honda milik Terdakwa, sesampainya disana kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 4.000.000,-. Selesai melakukan penarikan uang Terdakwa pergi ke rumah korban. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke rumah sesampainya dirumah korban, Terdakwa menghampiri korban yang sedang di kamar. Dan pada saat korban sedang sibuk bermain HP, secara diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam Tas selempang korban. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib pada saat korban sedang sibuk bersih-bersih dirumahnya, secara diam-diam Terdakwa tanpa seizin korban, kembali membuka Tas Selempang korban yang ada di dalam kamar dan mengambil lagi kartu ATM bank BNI milik korban dan menyimpan kartu ATM Bank BNI tersebut di saku celananya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju ke ATM Bank Mandiri yang



Rp. 4.000.000. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 2 Terdakwa pergi lagi kerumah korban untuk mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam Tas Selempang korban secara diam-diam. pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, Terdakwa berada di kamar korban, secara diam-diam Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan di dalam Tas selempang korban, yang ada di dalam Tas selempang korban, setelah mengaktifkan ATM tersebut kemudian Terdakwa pamit kepada korban. Kemudian sekira pukul 05.10 Wib sehabis sholat subuh, Terdakwa kembali pergi ke ATM yang ada di SPBU Gajahmada dengan mengendarai SPM Honda Vario. Sesampainya di ATM Terdakwa kembali melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 4.000.000,-. Selanjutnya pada hari Selasa 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Vario miliknya pergi ke rumah di Dusun Ds. Sendang Agung Kec. Kaliori Kab. Rembang. Sesampainya di Alfamart, kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang lagi di mesin ATM yang ada didalam Alfamart tersebut menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah melakukan penarikan uang, Terdakwa pergi kerumah korban. Selang beberapa saat dirumah korban sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa pergi dan menuju ke ATM Bank Mandiri yang ada di Jl. Pemuda Km. 4 Rembang, sesampainya disana Terdakwa melakukan penarikan uang lagi menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi lagi kerumah korban, karena sisa saldo di ATM Bank BNI milik korban tersebut tinggal Rp. 200.000,-, kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam kamar korban bersama dengan korban, secara diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam dompet korban yang ada di dalam Tas selempang korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

Ad.5 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana”



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPi menyatakan bahwa: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya s rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (v handling)";

Menimbang, bahwa Hoge Raad Belanda (Prof. Wirjono Prodjoc 1989, hal 137) pernah menafsirkan bahwa untuk berlakunya pasal dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

- Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang melip perbuatan itu;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang teru persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 20 pukul 19.00 Wib Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki mengani Wawan Setya Budi Bin Surawi ke Salon Rambut di Ds. Ngotet Kec. Kab. Rembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy mi sesampainya di salon tersebut, Terdakwa menunggu korban di tem yang ada di dalam salon, kemudian pada saat korban sedang sib rambut di salon tersebut, Terdakwa secara diam-diam tanpa sei membuka Tas selempang milik korban yang pada saat itu di letaka dekat korban dan mengambil 1 (buah) kartu ATM Bank BNI mil Setelah itu Terdakwa ijin ke korban untuk keluar sebentar membeli p tetapi Terdakwa tidak membeli pulsa, melainkan pergi ke ATM Bank ada di samping Polres Rembang turut tanah Jl. Pemuda Km. 4 Ds. N Rembang Kab. Rembang untuk melakukan transaksi penarik menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp.6.000.00 juta rupiah) ; Selesai melakukan penarikan uang, kemudian Terdakw ke salon dan secara diam-diam mengembalikan kartu ATM Bank BN ke dalam Tas selempang korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 2022 sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa main ke rumah korban al Magersari Rt.02 Rw.02 Kec/Kab. Rembang. Kemudian pada sa



Terdakwa menyimpan kartu ATM tersebut di dompet. Setelah itu harinya pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sehabis sholat subuh pukul 04.40 Wib, Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI yang ada di J (Depan Teras Kota Rembang) dengan mengendarai sepeda motor Honda milik Terdakwa, sesampainya disana kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban Rp. 4.000.000,-. Selesai melakukan penarikan uang Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi lagi kerumah sesampainya dirumah korban, Terdakwa menghampiri korban yang sedang di kamar. Dan pada saat korban sedang sibuk bermain HP, secara diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam tas selempang korban. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib pada saat korban sedang sibuk bersih-bersih dirumahnya, secara diam-diam Terdakwa tanpa seizin korban, kembali membuka Tas Selempang korban yang ada di dalam kamar dan mengambil lagi kartu ATM bank BNI milik korban dan menyimpan kartu ATM Bank BNI tersebut di saku celananya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju ke ATM Bank Mandiri yang ada di SPBU Gajahmada turut tanah Ds. Banyudono kec. Kaliori kab. Rembang. Sesampainya di ATM Gajahmada, kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang lagi menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban Rp. 4.000.000. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi lagi kerumah korban untuk mengembalikan kartu ATM Bank BNI tersebut ke dalam Tas Selempang korban secara diam-diam. Pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, Terdakwa berada di kamar korban, secara diam-diam Terdakwa mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban yang disimpan di dalam tas selempang korban, yang ada di dalam Tas selempang korban, setelah mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa pamit kepada korban. Kemudian sekira pukul 05.10 Wib sehabis sholat subuh, Terdakwa kembali pergi ke ATM yang ada di SPBU Gajahmada dengan mengendarai SPM Honda Vario. Sesampainya di ATM Terdakwa kembali melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban sebesar Rp. 4.000.000. Selanjutnya pada hari Selasa 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib



yang ada didalam Alfamart tersebut menggunakan kartu ATM Bank korban sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah melakukan penarikan uang, Terdakwa pergi kerumah korban. Selang beberapa saat dirumah korban pukul 11.50 Wib Terdakwa pergi dan menuju ke ATM Bank Mandiri ya di Jl. Pemuda Km. 4 Rembang, sesampainya disana Terdakwa melakukan penarikan uang lagi menggunakan kartu ATM Bank BNI m sebesar Rp. 3.000.0000. Selanjutnya pada malam harinya sekira p WIB Terdakwa pergi lagi kerumah korban, karena sisa saldo di ATM milik korban tersebut tinggal Rp. 200.000,-, kemudian sekira pukul : pada saat Terdakwa berada di dalam kamar korban bersama dengan secara diam-diam Terdakwa mengembalikan kartu ATM Bank BNI te dalam dompet korban yang ada di dalam Tas selempang korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 36 ke-3 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pe dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal ya melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipe jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdak dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan k hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelu karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alterna



Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang me
maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah i

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pe
hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 5264 2
1089 ; dan
- 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan Bank BN
Rembang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati deng
Rekening : 1366789591 ; dan
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam.-

yang telah disita dari saksi Sdr. Wawan Setya Budi Bin Sura
dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Sdr. Wawan Setya Budi B

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110cc, Warna Hitam, type NC110
tahun 2014, Nopol : K-2377-RM, Noka : MH1JF8122EK033220
JF81E2024998, dan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110cc, Warna H
NC110A1C A/T, tahun 2014, Nopol : K-2377-RM,
MH1JF8122EK033220, Nosin : JF81E2024998 atas nama Mal
Kel. Magersari Rt. 04 Rw. 02 Kec/Kab. Rembang ;

yang telah disita dari Sdr. Maliki Alamat Kel. Magersari Rt. 04 Rw. 02
Rembang, maka dikembalikan kepada Sdr. Maliki Alamat Kel. Mager
Rw. 02 Kec/Kab. Rembang ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Jaket warna abu-abu merk Screamous ;

Yang telah disita dari Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Mal
dikembalikan kepada Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wawan Setya Budi Bin Surawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo 64 ayat (1) I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" *keadaan memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena iudikasi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 5165 1089 ;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan Bank BNI Rembang atas nama pemilik rekening Silvia Trisnawati dengan Rekening : 1366789591 ;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam.-

Dikembalikan kepada Sdr. Wawan Setya Budi Bin Surawati;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110cc, Warna Hitam, type NC110A1C A/T, tahun 2014, Nopol : K-2377-RM, Noka : MH1JF8122E, Nosin : JF81E2024998,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 110cc, Warna Hitam, type NC110A1C A/T, tahun 2014, Nopol : K-2377-RM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Maliki Alamat Kel. Magersari Rt. C
Kec/Kab. Rembang ;

- 1 (satu) potong Jaket warna abu-abu merk Screamous ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aldian Apriliansyah Bin Maliki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023
Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Albanna, S.H., M.H., Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Muhamad Baginda Rajoko Harahap
M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H., dan Alif Yunan
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mardianasari
Widyaningrum, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang
dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan
menghadap sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H.

Alif Yunan Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)